

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM
ASIMILASI KLIEN PEMASYARAKATAN SAAT PANDEMI COVID-19
DI BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN**

Oleh :

Rizky Milenia

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

rmilenia04@gmail.com

Abstrak

Balai Pemasarakatan melalui peran pembimbing kemasyarakatan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencapai tujuan pemasarakatan. Pada saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini narapidana berhak mendapatkan haknya melalui program Asimilasi hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 di dalam lembaga pemasarakatan. Namun tidak semua narapidana dapat mendapatkan program asimilasi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial

Kata kunci : pembimbing kemasyarakatan, narapidana, covid-19, asimilasi.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Balai pemasarakatan (BAPAS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang memiliki tugas pokok memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹ Namun peran utama dalam balai

¹ Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Perubahan BISPA menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS).

pemasyarakatan adalah peran dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional tertentu yang bertugas mendampingi Anak Berhadapan Hukum (ABH), membuat litmas, dan melakukan pengawasan serta pembimbingan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan yang dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali ke masyarakat sebagai orang yang bertanggung jawab.² Diharapkan melalui pembinaan yang telah dilaksanakan, warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahannya.

Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan tahap penyidikan hingga tahap persidangan dalam perkara anak, juga melakukan pendampingan kepada anak atau klien serta melakukan pembimbingan dan melakukan pengawasan adalah salah satu tugas penting yang wajib dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas). Adapun fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk :

- a. Berusaha menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/ tindak pidana.
- b. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif.
- c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

Seperti yang telah diketahui keadaan saat ini, seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia, tengah menghadapi pandemi Covid-19. Covid-19 atau Corona Virus Disease adalah penyakit atau virus menular yang disebabkan oleh virus Sars-Cov-2 yang dikenal sebagai salah satu jenis

² Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

koronavirus saat ini. Seseorang yang terinfeksi virus ini, dapat mengalami gejala seperti batuk, demam hingga kesulitan bernafas. Infeksi ini dapat tersebar dari satu individu ke individu lain melalui *droplet* atau percikan air dari saluran sistem pernafasan yang dihasilkan pada saat individu tersebut batuk atau bersin. Waktu timbulnya gejala dari virus ini berlangsung sekitar satu sampai empat belas hari.

Adapun metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (Rrt-PCR) dari uap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dan sampel darah juga dapat digunakan untuk dengan hasil beberapa hari. Namun juga bisa didiagnosis dari kombinasi gejala seperti faktor risiko dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia. Cara mencegah tersebarnya virus Covid-19 yaitu dengan melakukan beberapa cara . Caranya adalah dengan sering mencuci tangan, etika batuk dan menghindari kontak jarak dekat dengan orang sakit minimal 1,5 meter.

Covid-19 telah ditetapkan menjadi pandemic global berdasarkan rekomendasi *World Health Organization* (WHO) dan penetapan bencana nasional non alam oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penanganan Covid-19 dengan langkah yang cepat, tepat, fokus, dan sinergis untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus terutama untuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, karena akan sangat mengerikan dan membahayakan jika penyebaran virus tersebut sampai ke Lapas/Rutan mengingat kondisi Lapas/Rutan saat ini over kapasitas.

2. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang diatas, identifikasi masalah, yaitu : Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program asimilasi terhadap klien pemasarakatan saat Pandemi Covid-19 di Bapas Kelas II Nusakambangan. Penulisan ini bertujuan untuk

mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam program asimilasi Covid-19 di Bapas Kelas II Nusakambangan.

3. Metode penelitian

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang sifat penulisannya deskriptif. Deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal tersebut. Buku-buku hukum dan peraturan yang berkaitan dengan jurnal ini akan menjadi sumber penulisan. Metode penelitian data yang digunakan yaitu melalui observasi langsung ke lapangan dan mengambil *sample* data serta tidak lupa menyertakan dokumen yang akan digunakan untuk meneliti dan melakukan analisis data yang ada.

B. Pembahasan

Dalam rangka mengurangi dampak penyebaran dan penularan wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang begitu cepat, maka Kementerian Hukum dan HAM telah menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : SEK.02.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³ Dengan berpedoman pada peraturan diatas, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Edaran Nomor : PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran *Virus Corona Disease* (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyrakatan.⁴

Dengan kondisi *over crowded* di Lapas/LPKA/Rutan seluruh Indonesia berakibat pada tingginya resiko penyebaran Covid-19, sehingga perlu

³ Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pemasyrakatan Nomor. SEK.02.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kemenkumham.

⁴ Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-20.PR-01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Penanggulangan Penyebaran Virus Covid- 19 di Unit Pelaksana Teknis Pemasyrakatan.

diantisipasi dan diambil langkah-langkah guna meminimalisir dampak terhadap narapidana dan tahanan yang berada di Lapas/LPKA/Rutan, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.⁵

Asimilasi adalah proses pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Narapidana yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menyiapkan mereka untuk kembali diterima oleh masyarakat. Adapun syarat pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi tertuang dalam ketentuan umum pasal 2 dan 3 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai berikut :⁶

1. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Narapidana berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. Anak berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
4. Narapidana dan anak aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
5. Narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
6. Anak telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Adapun ketentuan tambahan untuk asimilasi dirumah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Narapidana yang dari hasil perhitungan dan sidang TPP sudah melewati $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dan jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁶ Ibid

2. Anak yang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.
4. Asimilasi dalam pelaksanaannya dilakukan di rumah sampai dengan dimulainya program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
5. Surat Keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen :

1. Fotokopi surat kutipan putusan dari hakim dan berita acara pelaksana putusan pengadilan.
2. Bukti sudah melunasi denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau sudah menjalani subsidaer pengganti denda yang dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh kejaksaan setempat dan Balai Pemasarakatan.
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas sebagai pengganti penelitian kemasarakatan.
4. Salinan register F dari Kepala Lapas.
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, dan
6. Surat pernyataan dari Narapidana sendiri yang berisikan tentang tidak akan melarikan diri serta tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA/Rutan diatur dalam Surat Edaran Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-

19.⁷ Dalam surat edaran tersebut juga tertuang mekanisme pembimbingan dan pengawasan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi sebagai berikut :

1. Melakukan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi secara daring. Namun di Bapas Kelas II Nusakambangan pada saat penerimaan narapidana dan anak sekaligus berkas nya, diberikan pengarahan secara langsung, secara tatap muka namun masih memperhatikan *physical distancing*. Dan petugas Bapas mencatat nomor telepon keluarga/ penjamin yang bisa dihubungi, guna pengawasan dan pembimbingan via daring.
2. Melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak yang menjalani asimilasi dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX. B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I).
3. Melakukan pencetakan surat keputusan integrasi di Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan integrasi, serta memindahkan status registrasi narapidana dan anak yang telah selesai menjalani asimilasi dan akan menjalani integrasi ke dalam register integrasi.
4. Melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh asimilasi dan integrasi kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kepolisian Resor Setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat.
5. Menunjuk pembimbing masyarakat untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan :

⁷ Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi, dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi.
 - b. Menghubungi klien menggunakan media telepon/sms/whatsapp/video call sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan.
 - c. Mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien.
6. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh petugas registrasi Bapas kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/LPKA/Rutan, Kepala Kepolisian Resor Setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat.
7. Melimpahkan pembimbingan dan pengawasan, dalam hal narapidana dan anak yang akan menjalani asimilasi dan integrasi di luar wilayah kerja Bapas setempat, maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan serah terima dari Lapas/LPKA/Rutan.
8. Dalam hal narapidana dan anak melakukan pelanggaran, maka :
 - a. Terhadap pelanggaran syarat umum dan/ syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas/LPKA/Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang diberikan.
 - b. Bagi narapidana dan anak yang telah dicabut asimilasinya, masa selama asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan.
 - c. Syarat umum dan syarat khusus asimilasi mengacu kepada syarat umum dan khusus integrasi.
9. Pengawasan terhadap narapidana dan anak yang menjalankan asimilasi dan integrasi, dilaksanakan oleh Bapas dengan kerja sama Kejaksaan Negeri Setempat.

10. Pelaksanaan laporan klien harian mengenai pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan secara virtual di perbarui setiap hari guna dikirimkan ke pusat, dan data mengenai jumlah narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi Covid-19 setiap harinya seperti jumlah penerimaan asimilasi, pengakhiran asimilasi, pembimbingan dan pengawasan asimilasi, dicatat dalam E-Bispa (Elektronik-Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak)

Dengan ketentuan dari pemerintah yaitu selama masa pandemi Covid-19 belum berakhir maka segala bentuk kegiatan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang biasanya dilakukan di rumah dapat dilakukan secara daring (*online*) menggunakan aplikasi daring (*Video-Call/ Video Conference*). Adapun peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien selama pandemi Covid-19 yaitu⁸ :

1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)/ Asisten PK menghubungi klien menggunakan media telepon/sms/whatsapp/video call sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan.
2. PK/Asisten PK mengingatkan kepada klien/anak untuk :
 - a. Tetap berada di rumah.
 - b. Menjaga kesehatan sesuai standar kesehatan dari pemerintah.
 - c. Tidak melanggar hukum (memenuhi syarat umum asimilasi)
 - d. Mematuhi ketentuan syarat khusus asimilasi dan integrasi.
 - e. Membantu pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.
3. PK/Asisten PK melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. PK/Asisten PK selama melakukan bimbingan tetap melakukan pencatatan ke dalam kartu bimbingan, catatan hasil bimbingan, daftar hadir yang diparaf oleh PK/Asisten PK.
5. PK/Asisten PK membuat laporan perkembangan bimbingan.

⁸ Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2020, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan Secara Daring Serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasayakatan.

6. PK/Asisten PK meminta klien mengirimkan foto dan atau video aktivitas sebagai data pendukung dalam pelaksanaan bimbingan secara daring.
7. Dalam hal klien tidak memiliki sarana untuk mengirimkan foto/video maka PK/Asisten PK dapat menghubungi RT/RW/Kelurahan setempat untuk mendapatkan foto/video aktivitas klien.
8. Selain melakukan pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan/ Asisten Pembimbing kemasyarakatan juga menginformasikan informasi umum kepada klien terkait Covid-19.

Pelaksanaan program pengawasan terhadap klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi daring seperti whatsapp dan zoom selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19. Pengecekan secara berkala baik kelompok maupun individu guna meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh klien. Apabila selama masa asimilasi terbukti melakukan pelanggaran, maka program asimilasi tersebut berhak dicabut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembimbing Kemasyarakatan/ Asisten PK melakukan pengawasan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat seperti dengan keluarga maupun aparat setempat RT dan RW. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan/ Asisten PK membuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Bapas. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan :

- a. Keberadaan klien di rumah masing-masing.
- b. Aktivitas sehari-hari/ program pembimbingan yang dilaksanakan.
- c. Hubungan dengan keluarga dan lingkungan.
- d. Kesehatan klien.

C. Penutup

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan ujung tombak dari sistem pemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pembuatan litmas. Dengan adanya pandemi Covid-19

pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memenuhi syarat diberikan program asimilasi di rumah dan dalam program ini pembimbing kemasyarakatan tidak melakukan litmas tetapi diganti dengan laporan perkembangan pembinaan yang didapatkan dari masing-masing Lapas/Rutan. Dan peran pembimbing kemasyarakatan lebih difokuskan kepada pembimbingan dan pengawasan secara daring.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, diharapkan dapat diberikannya rewar untuk para pembimbing kemasyarakatan yang sudah berusaha keras mengingat cakupan kerja di Bapas Kelas II Nusakambangan dengan sarana dan prasarana yang terbatas dan tergolong medan yang sulit ditempuh. Selain itu perlu adanya pos bapas di Nusakambangan untuk memudahkan perihal litmas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan agar berjalan efektif dan efisien.

D. Daftar Pustaka

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2020, Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan Secara Daring Serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Perubahan BISPAA menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pemasarakatan Nomor. SEK.02.OT.02.02
Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di
Lingkungan Kemenkumham.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-20.PR-01.01
Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Penanggulangan Penyebaran
Virus Covid- 19 di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-516.PK.01.04.06
Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan
Hak Integrasi Sebagai Wujud Pencegahan dan Penanggulangan
Penyebaran Covid-19.

Verizarie Rhandy, 2020, Virus Corona : Definisi, Gejala, Pengobatan, dan
Pencegahan, (online) lihat di <https://doktersehat.com/virus-corona/>
diunduh tanggal 21 April 2020